PENGARUH BESARNYA TARIF PAJAK HIBURAN DAN PELAYANAN PETUGAS PAJAK SERTA PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HIBURAN KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang Tahun 2005-2009)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Niko Budi Prasetyo
NIM 3353405502

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011

SURAT REKOMENDASI

Nama : Niko Budi Prasetyo

NIM : 3353405502

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul : Pengaruh Besarnya Tarif Pajak Hiburan dan Pelayanan Petugas Pajak Serta Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan skripsi dan siap untuk diajukan pada Sidang Skripsi. Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2011

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Prof. Dra. Hj. Niswatin Rakub.	Drs. H. Muhsin, M.Si.
NIP. 194101041964072001	NIP. 195411011980031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si.
NIP 196812091997022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Prof. Dra. Hj. Niswatin Rakub	Drs. H. Muhsin, M.Si.
NIP. 194101041964072001	NIP. 195411011980031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj. Sucihatiningsih, DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Februari 2011

Penguji Skripsi,

Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si.
NIP. 197902082006041002

Anggota I

Prof. Dra. Hj. Niswatin Rakub.
NIP. 194101041964072001

Anggota II

Drs. H. Muhsin, M.Si.
NIP. 195411011980031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. S. Martono, M.Si.
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2011

Niko Budi Prasetyo
NIM. 3353405502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"…. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Q.S. Al Baqarah: 216)

"Sukses bukanlah hasil, melainkan sebuah proses."

(Aristoteles)

"Rasa malas dan pikiran negatif adalah musuh terbesar dalam hidupku."

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu tercinta dan kakakku yang senantiasa mencurahkan cinta kasih dan semangatnya yang selalu memotivasiku untuk segera menyelesaikan studiku.
2. Teman-teman ekonomi pembangunan 05.
3. Almamaterku.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya, sahingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *"Pengaruh Besarnya Tarif Pajak dan Pelayanan Petugas Pajak Serta Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang (Studi Kasus Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang Tahun 2005-2009)"*.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Prof. Dra. Hj. Niswatin Rakub, Pembimbing Skripsi I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Drs. H. Muhsin, M.Si, Pembimbing Skripsi II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.

6. Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si., selaku penguji utama siding skripsi, terimakasih atas masukannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
7. Seluruh jajaran Dosen dan karyawan Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, terima kasih atas ilmu-ilmunya.
8. Bp Suharto selaku Kasubid PAD DPKAD Kota Semarang
9. Bp Gusti selaku koordinator lapangan pajak hiburan PAD DPKAD Kota Semarang
10. Responden penelitian, atas waktu yang diberikan untuk mengisi kuesioner.
11. Segenap teman-teman BC yang selalu memaksaku untuk cepat lulus, eneng (Riris) terima kasih untuk dukungan dan bantuannya.
12. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2005 terimakasih atas bantuan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat diterima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan

Semarang, 2011

Penulis

SARI

Niko Budi Prasetyo. 3353405502. Ekonomi Pembangunan. *Pengaruh besarnya tarif pajak dan pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Studi Kasus Target dan Realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang tahun 2005-2009)*. Pembimbing I: Prof. Dra. Hj. Niswatin Rakub. Pembimbing II: Drs. H. Muhsin, M.Si.

Kata kunci: tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak.

Otonomi daerah yang diberlakukan mengharuskan Kota Semarang untuk menggali potensi daerah guna pemenuhan kebutuhan daerah Kota Semarang. Salah satu usaha yang dilakukan adalah melalui penarikan tarif pajak hiburan. Realisasi pendapatan pajak hiburan merupakan indikator dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan khususnya Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) apakah tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang? (2) berapa besarkah pengaruh tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang? (3) apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang tahun 2007 dan 2008? Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha hiburan di Kota Semarang yang berjumlah 108 orang. Pengambilan sampel yang berjumlah 52 orang dilakukan dengan *cluster proporsional random sampling*. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif persentase dan teknik regresi linier berganda dengan alat bantu *SPSS for Windows release 15.0.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak hiburan termasuk kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 66,46 %. Pelayanan petugas pajak dan pengetahuan wajib pajak juga termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 67,06% dan 85,62%. Terdapat pengaruh antara tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang. Secara parsial tarif pajak hiburan berpengaruh sebesar 26,62%, pelayanan petugas pajak berpengaruh sebesar 14,59%, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh sebesar 12,32% terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang, sedangkan secara simultan berpengaruh sebesar 71,74%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang tahun 2007-2008 adalah banyaknya usaha hiburan yang gulung tikar, kurangnya kemampuan dan minat masyarakat terhadap hiburan, dan tingginya tarif pajak hiburan yang ditetapkan.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar wajib pajka menaati pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Petugas pajak hendaknya

memperhatikan dan memperbaiki pelayanan terhadap wajib pajak serta fasilitas-fasilitas yang digunakan wajib pajak. Sedangkan bagi pemerintah, hendaknya tidak menetapkan tarif pajak hiburan yang terlalu tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

REKOMENDASI.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN KELULUSAN iv

PERNYATAAN v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

PRAKATA.....vii

SARI..... ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ……..…….1

1.2 Permasalahan …… 7

1.3 Tujuan Penelitian ……..... 8

1.4 Manfaat Penelitian …… 8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan ……..……..... 10

2.2 Pelayanan Petugas Pajak …….…… 31

2.3 Kerangka Berfikir …… 34

2.4 Hipotesis Penelitian …….……. 36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian …… 38

3.2 Sampel …….…….. 38

3.3 Variabel Penelitian …… 40

3.4 Sumber Data …….. 43

3.5 Metode Pengumpulan Data ..……..… 44

3.6 Validitas dan Reliabilitas …….. 45

3.7 Metode Analisis Data ……... 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian ……..… 62

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian …….. 63

4.3 Analisis Regresi Berganda ……..……..... 66

4.4 Pembahasan ...…..... 79

4.5 Faktor Penyebab Turunnya Realisasi Pendapatan

Pajak Hiburan …….……. 85

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan …….…….. 87

5.2 Saran …….…… 88

DAFTAR PUSTAKA ……90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan
Kota Semarang tahun 2005-2009……..…….. 6

Tabel 2 Contoh Tarif Pajak Tetap ……. 19

Tabel 3 Contoh Tarif Proporsional atau Sebanding …….. 20

Tabel 4 Contoh Tarif Progresif Proporsional …… 21

Tabel 5 Contoh Tarif Progresif-Progresif ……. 22

Tabel 6 Contoh Tarif Progresif-Degresif …….. 23

Tabel 7 Contoh Tarif Degresif-Proporsional …… 24

Tabel 8 Contoh Tabel Degresif Progresif ……. 25

Tabel 9 Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Semarang
Tahun 2005-2009 …….. 38

Tabel 10 Variabel Penelitian …….…… 41

Tabel 11 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen
Angket Variabel X1 (Tarif Pajak Hiburan) ……... 49

Tabel 12 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen
Angket Variabel X2 (Pelayanan Petugas Pajak) …… 49

Tabel 13 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen
Angket Variabel X3 (Pengetahuan Wajib Pajak) ……... 50

Tabel 14 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen
Angket Variabel Y (Kesadaran Wajib Pajak) ……..... 50

Tabel 15 Hasil Perhitungan Reliabilitas Uji Coba Instrumen …….….. 53

Tabel 16 Jenjang Kriteria …….…. 55

Tabel 17 Deskripsi Jawaban Pada Variabel Tarif Pajak Hiburan ……..… 63

Tabel 18 Deskripsi Jawaban Pada Variabel

Pelayanan Petugas Pajak …….….... 64

Tabel 19 Deskripsi Jawaban Pada Variabel

Pengetahuan Wajib Pajak …….…. 65

Tabel 20 Deskripsi Jawaban Pada Variabel

Kesadaran Wajib Pajak …….… 66

Tabel 21 Uji Multikolinearitas ……..…… 69

Tabel 22 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji …….……. 73

Tabel 23 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji T …….. 75

Tabel 24 Kontribusi Tarif Pajak Hiburan,

Pelayanan Petugas Pajak, serta Pengetahuan Wajib Pajak

terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar

Pajak Hiburan Kota Semarang ……..…….. 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Target dan Realisasi Pajak Hiburan ……..……. 6

Gambar 2 Skema Kerangka Berfikir …….……... 36

Gambar 3 Sebaran Plot pada Uji Normalitas Data …….……. 67

Gambar 4 Histogram Residual ……. 68

Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas …….……. 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 18 UUD'45 menyebutkan bahwa Negara Indonesia dibagi menjadi daerah kecil dan besar bersifat otonom maupun administratif. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas. Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang bersifat otonom memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan, dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui birokrasi pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah pada kabupaten atau kota merupakan kebijakan yang harus disambut dengan positif karena dapat meningkatkan potensi dan daya saing masing-masing daerah.

Diamastuti, dkk (2001: 55) menyatakan bahwa sehubungan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka permasalahan yang muncul adalah kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah yang akan menentukan mereka berotonomi, artinya daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan meminimalkan ketergantungan terhadap pusat dimana

daerah memerlukan dana dari sumber-sumber pendapatan potensial yang harus digali dari masing-masing daerah berupa pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mencukupi pembiayaan daerahnya masing-masing. Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Setiyaji dan Amir (blog setiyaji) menyatakan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

Kuswanto, dkk (2001: 75) mengemukakan bahwa pada tahun 1993 pemerintah melaksanakan reformasi pajak. Sistem pajak baru dikembangkan dengan pergantian mendasar dari sistem pajak lama. Sistem pajak baru lebih disederhanakan dibandingkan dengan sistem pajak yang lama. Sawyer (2008: 42) mengatakan *one of the oldest maxims of taxations is Adam Smith's 'economy in operation'. Essentially this provides that a tax should be devised in such a manner so as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the treasury of the state.* (Salah satu prinsip perpajakan tertua adalah prinsip ekonomi operasional milik Adam Smith. Prinsip ini menyatakan bahwa pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga baik untuk mengambil sedikit lebih dari milik wajib pajak dari apa yang dibawa pada kas negara). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari sektor pajak, guna meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah dapat dibedakan antara pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

1. Pajak daerah propinsi yaitu :
   a. Pajak kendaraan bermotor dan kedaraan diatas air
   b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kedaraan diatas air
   c. Pajak bahan bakar kendaraan

d. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

2. Pajak daerah kabupaten atau kota yaitu :

a. Pajak hotel

b. Pajak restoran

c. Pajak reklame

d. Pajak hiburan

e. Pajak penerangan jalan

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

g. Pajak parkir

Jenis pajak Kabupaten atau Kota sesuai UU nomor 34 tahun 2000 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

b. Objek pajak terletak atau terdapat di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat

e. Potensinya memadai

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

h. Menjaga kelestarian lingkungan

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, maka hal tersebut akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak. Hal tersebut dapat dimengerti apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka hal tersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelanggara hiburan untuk membayar pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh Setyawan (2009: 3-4) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan adalah pemahaman sistem *Self Assessment*, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sistem ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Tabel 1

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang

Tahun 2005-2009

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2005	4.500.000.000,00	4.716.517.585,00
2	2006	5.000.000.000,00	4.895.539.726,00
3	2007	5.500.000.000,00	4.564.083.807,00
4	2008	4.500.000.000,00	4.084.858.928,00
5	2009	4.000.000.000,00	4.933.660.602,00

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Gambar 1

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Semarang

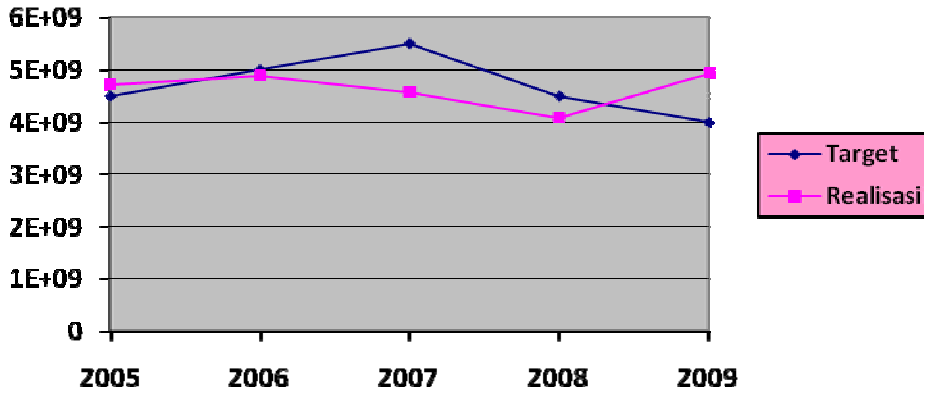

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Menurut data target dan realisasi pendapatan pajak hiburan di Kota Semarang tahun 2005-2009 (dalam jutaan rupiah) diatas menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan pajak hiburan mengalami peningkatan dari tahun

2005 ke tahun 2006, dan mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai tahun 2008, sedangkan dari 2008 ke 2009 mengalami kenaikan. Perkembangan pendapatan realisasi pajak hiburan sebagai salah satu indikator kesadaran wajib pajak hiburan untuk membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini berusaha untuk mencari seberapa besar pengaruh besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

1.2 PERMASALAHAN

Masalah penelitian yang diambil adalah:

1. Apakah besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang?
2. Berapa besarkah pengaruh besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang?
3. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang pada tahun 2007 dan 2008?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.
2. Mengetahui berapa pengaruh besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak hiburan serta pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang pada tahun 2007 dan 2008.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pembaca, serta bagi para peneliti selanjutnya yang membutuhkan informasi mengenai pengaruh minat masyarakat dan tarif pajak hiburan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis bagi:

1) Pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam strategi pembangunan dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kota Semarang.
2) Pengelola pajak, penelitian ini mampu menjadi referensi untuk menentukan kebijakan bagi pengelolaan pajak hiburan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang memberikan definisi yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Kesit (2003: 1) pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Menurut Resmi dalam bukunya berjudul "perpajakan: Teori Dan Kasus", mengatakan bahwa pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana peruntukannya bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2005: 2). Sementara menurut Djajaningrat, pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh sutu keadaan, kejadian

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (http://gsetiyaji.files.wordpress.com).

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah:

a. Peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah
b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serat aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan pemerintah
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi public (*public investment)*

Jenis pajak kabupaten atau kota sesuai UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
b. Objek pajak terletak atau terdapat didaerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupatan/kota yang bersangkutan
c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
d. Objek pajak bukan merupakan objek propinsi dan atau objek pajak pusat

e. Potensinya memadai

f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyrakat

h. Menjaga kelestarian lingkungan

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi (Suandy, 2005: 14), yaitu:

a. Fungsi *budgetair* atau finansial

Fungsi *budgetair* atau finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan.

b. Fungsi *regulerend* atau mengatur

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Tedapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2005: 6).

a. Pengelompokan pajak menurut golongannya

Pajak menurut golongannya, dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu, pajak yang beban pembayarannya harus ditanggung oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung yaitu, pajak beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, dimana beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan dari produsen ke konsumen.

b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif (Resmi, 2005: 7).

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu, pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi pembayarannya (subjeknya), seperti status perkawinan, banyak jumlah keluarga, dan tanggungan lainnya. Keadaan wajib

pajak selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu, pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan objeknya baik berupa benda berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan

c. Pengelompokan pajak menurut pemungutannya

Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Resmi, 2005: 8).

1. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah derah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tannga pemerintah daerah masing-masing.

Contoh pajak daerah tingkah I (provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah.

Contoh pajak daerah tingkat II (Kotamadya/kabupaten): Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame.

2.1.4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Suandy, 2005: 41). Asas-asas tersebut didasarkan pada tempat tinggal seseorang, kebangsaan seseorang, atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Asas tersebut merupakan batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulangang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas domisili (tempat tinggal)

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan pajak pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu. Negara di mana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangasaan/kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan /penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

c. Asas kebangsaan (nationaliteit)

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib yang bersangkutan.

2.1.5. Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, yang dimaksud pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan atau permainan dan atau ketangkasan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton atau pemakaian sarana yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukkan dan keramaian umum. Sulasmi (2009: 8) mengemukakan bahwa pajak hiburan merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak hiburan tersebut dapat dijadikan sebagai

alternatif pendapatan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Hiburan sebagaimana dimaksud, antara lain:

a. Pertunjukkan film
b. Pertunjukkan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, dan sejenisnya
c. Diskotik
d. Klab malam
e. Permainan bilyard, bowling, dan golf
f. Pertandingan olah raga
g. Permainan ketangkasan
h. Panti pijat
i. Mandi uap
j. Tempat-tempat wisata
k. Pusat kebugaran, salon, dan sejenisnya

Selain hiburan yang ditulis di atas, ada beberapa hiburan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu penyelengaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran. Hiburan tersebut seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan. Dari tarif pajak yang sering diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi:

a. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

Contoh: bea meterai untuk cek dan bilyet giro, berapa pun nominalnya dikenakan Rp. 3.000,00

Tabel 2

Contoh Tarif Pajak Tetap

Dasar pengenaan pajak	Besar Pajak
Rp 10.000.000,00	Rp 3.000,00
Rp 20.000.000,00	Rp 3.000,00
Rp 30.000.000,00	Rp 3.000,00
Rp 40.000.000,00	Rp 3.000,00

Sumber: Suandy, Erly

b. Tarif proporsional atau sebanding

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: tarif PPN 10

Tabel 3

Contoh Tarif Proporsional atau Sebanding

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Besar pajak
Rp 10.000.000,00	10%	Rp 1.000.000,00
Rp 20.000.000,00	10%	Rp 2.000.000,00
Rp 30.000.000,00	10%	Rp 3.000.000,00
Rp 40.000.000,00	10%	Rp 4.000.000,00

Sumber: Suandy, Erly

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif pajak progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif progresif-proporsional

Tarif progresif-proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : tarif progresif-proporsional absolut

Tabel 4

Contoh Tarif Progresif Proporsional

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Besar pajak
Rp 10.000.000,-	s.d Rp 10.000.000,- = 10%	-	Rp 1.000.000,- (10.000.000,-x 10%)
Rp 20.000.000,-	s.d Rp 20.000.000,- = 15%	5%	Rp 3.000.000,- (20.000.000,- x 15%)
Rp 30.000.000,-	s.d Rp 30.000.000,- = 20%	5%	Rp 6.000.000,- (30.000.000,- x 20%)
Rp 40.000.000,-	Diatas Rp 30.000.000,- = 25%	5%	Rp 10.000.000,- (40.000.000,- x 25%)

Sumber: Suandy, Erly

2. Tarif progresif-progresif

Tarif progresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya besar semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenan pajaknya.

Contoh: tarif progresif-progresif absolut

Tabel 5

Contoh Tarif Progresif Progresif

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Besar pajak
Rp 10.000.000,-	s.d Rp 10.000.000,- = 10%	-	Rp 1.000.000,- (10.000.000,- x 10%)
Rp 20.000.000,-	s.d Rp 20.000.000,- = 15%	5%	Rp 3.000.000,- (20.000.000,- x 15%)
Rp.30.000.000,-	s.d Rp 30.000.000,- = 25%	10%	Rp 7.500.000,- (30.000.000,- 25%)
Rp.40.000.000,-	Di atas Rp 30.000.00,- = 40%	15%	Rp 16.000.000,-(40.000.000,- x 40%)

Sumber: Suandy, Erly

3. Tarif progresif-degresif

Tarif progresif-degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya besar semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pajaknya.

Contoh: tarif progresif-degresif absolut

Tabel 6

Contoh Tarif Progresif Degresif

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Besar pajak
Rp 10.000.000,-	s.d Rp 10.000.000,- = 10%	-	Rp 1.000.000,- (10.000.000,- x 10%)
Rp 20.000.000,-	s.d Rp 20.000.000,- = 25%	15%	Rp 5.000.000,- (20.000.000,- x 25%)
Rp 30.000.000,-	s.d Rp 30.000.000,- = 35%	10%	Rp 10.500.000,- (30.000.000,- x 35%)
Rp 40.000.000,-	Di atas Rp 30.000.000,- = 40%	5%	Rp. 16.000.000,- (40.000.000,- x 40%)

Sumber: Suandy, Erly

c. Tarif degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berunah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Tarif degresif-proporsional

Tarif degresif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Dalam praktik, tarif degresif ini tidak digunakan karena tidak memenuhi asas keadilan.

Contoh: tarif degresif-proporsional absolut

Tabel 7
Contoh Tarif Degresif Proporsional

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Besar pajak
Rp 10.000.000,-	s.d Rp 10.000.000,- = 25%	-	Rp 2.500.000,- (10.000.000,- x 25%)
Rp 20.000.000,-	s.d Rp 20.000.000,- = 20%	5%	Rp 4.000.000,- (20.000.000,- x 20%)
Rp 30.000.000,-	s.d Rp 30.000.000,- = 15%	5%	Rp 4.500.000,- (30.000.000,- x 15%)
Rp 40.000.000,-	Di atas Rp 30.000.000,- = 20%	5%	Rp 4.000.000,- (40.000.000,- x 10%)

Sumber: Suandy, Erly

2. Tarif degresif-progresif

Tarif degresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berunah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: tarif degresif-progresif absolut

Tabel 8

Contoh Tarif Degresif Progresif

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Besar pajak
Rp 10.000.000,-	s.d Rp 10.000.000,- = 40%	-	Rp 4.000.000,- (10.000.000,- x 40%)
Rp 20.000.000,-	s.d Rp 20.000.000,- = 35%	5%	Rp 7.000.000,- (20.000.000,- x 35%)
Rp 30.000.000,-	s.d Rp 30.000.000,- = 25%	10%	Rp 7.500.000,- (30.000.000,- x 25%)
Rp 40.000.000,-	Di atas Rp 30.000.000,- = 10%	15%	Rp 4.000.000,- (40.000.000,- x 10%)

Sumber: Suandy, Erly

Adapun tarif pajak untuk setiap hiburan adalah (DPKAD Kota Semarang):

a. Pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan film ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran
b. Pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, musik, tari, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kencantikan yang pembayarannya dibayarkan per jenis pertunjukkan ditetapkan sebesar 20% dari pembayaran
c. Diskotik ditetapkan sebesar 30% dari pembayaran
d. Karaoke ditetapkan 25% dari pembayaran
e. Klab malam ditetapkan sebesar 35% dari pembayaran
f. Permainan bilyard dan bowling ditetapkan 15% dari pembayaran

g. Permainan golf ditetapkan 30% dari pembayaran

h. Permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :

   1. Golongan A (ruang representatif jam operasional diatas jam 21.00 WIB, dikunjungi orang dewasa) ditetapkan sebesar 30% dari pembayaran.

   2. Golongan B (jam operasional tidak melebihi jam 21.00 WIB dikunjungi anak-anak ditetapakan sebesar 15% dari pembayaran

i. Panti pijat dan sejenisnya ditetapakan sebesar 30% dari pembayaran

j. Mandi uap dan sejenisnya ditetapakan sebesar 35% dari pembayaran

k. Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran

l. Tempat wisata, rekreasi, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran

m. Pusat kebugaran, salon, dan sejenisnya ditetapakan sebesar 15% dari pembayaran

Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, penetapan tarif pajak untuk hiburan juga menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk menikmati hiburan yang ada. Penetapan tarif pajak tersebut bertujuan agar realisasi pendapatan dapat dipenuhi sesuai dengan target potensi yang ditetapkan.

2.1.6 Wajib Pajak

Wajib Pajak yang sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. (Wikipedia). Sedangkan Dalam Undang undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP yang baru), definisi Wajib Pajak diubah menjadi ”*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

Pemotong pajak atau pemungut pajak adalah pemotong dan atau pemungut PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15. Dengan demikian, kewajiban pajak tiap orang atau badan berbeda-beda (blog Didi Wahyudi). Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yaitu:

1. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

a. **Kewajiban Mendaftarkan Diri**

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)/ Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self assessment* wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

c. Pemeriksaan dan Penyidikan

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

d. Penagihan

Apabila WP tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.

2. Hak Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai beberapa hak, yaitu:

a. Kelebihan Pembayaran

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima.

b. Keberatan dan Peninjauan Kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

c. Kerahasiaan Wajib Pajak dan Hak yang Lain

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Hak-hak lain yang dapat diperoleh wajib pajak dengan syarat dan ketentuan khusus adalah penundaan pembeyaran, pengangsuran pembayaran, penundaan pelaporan SPT tahunan, pengurangan PBB, pembebasan pajak, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pajak ditanggung pemerintah, insentif perpajakan. (Blog wordpress).

2.2 Pelayanan Petugas Pajak

2.2.1 Pengertian Pelayanan

Menurut Poerwadaminta (1984: 573) pelayanan adalah perubahan atau cara melayani. Menurut Tangkilisan (2005: 208) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melelui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan merupakan hal yang memiliki kedudukan penting dalam sebuah kegiatan jasa. Moenir (2001: 197-200) mengatakan bahwa agar pelayanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi empat persyaratan pokok yaitu:

a. Tingkah laku sopan

Kesopanan dalam tingkah laku tidak terbatas pada tindak lanjut saja melainkan ada rangkaian dengan tegur sapa dan tutur kata. Seorang tamu akan merasa puas apabila ditegur lebih dulu oleh petugas yang menanyakan

kepentingan atau keperluannya, kemudian diberi petunjuk apa saja yang harus dia lakukan.

b. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan. Hal ini menghindari penyampaian yang menyimpang sehingga memunginka petugas berbuat penyimpangan lebih jauh.

c. Waktu penyampaian yang tepat

Penyampaian hasil olahan yang tepat, sangat didambakan oleh setiap orang yang mempunyai permasalahan

d. Keramah tamahan

Perwujudan keramah tamahan dapat ditandai melalui cara pembicaraan yang wajar dalam arti tidak dibuat-buat, cukup jelas, tidak menimbulkan keraguan, disampaikan dengan hati yang tulus dan terbuka, serta gaya bahasa sopan dan benar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan adalah pemahaman sistem *Self Assessment*, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, Moenir (2001: 200). Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sistem ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat

memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

2.2.2 Kualitas Pelayanan

Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001: 148) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang baik. Sedangkan menurut Tjiptono (1996: 59), kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan merupakan suatu penilaian terhadap hasil kinerja pelayanan terhadap harapan pelanggan.

Parasuraman dalam Joesron (2005: 15) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan (*servequal)*, yakni sebagai berikut:

a. *Reliability* (keandalan) merupakan kemampuan yang dapat diandalkan dalam memberikan jasa secara cepat, tepat, akurat dan konsisten sehingga dapat memuaskan anggota sebagai pelanggan.

b. *Responsiveness* (daya tanggap) adalah keinginan pribadi para staf dan karyawan perusahaan yang secara sadar ingin membantu pelanggan dan memberikan jasa sesegera mungkin sehingga dapat memuaskan pelanggan.

c. *Assurance* (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf dan

karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan dan kekecewaan.

d. *Emphaty* (empati) yang mencakup perhatian individu/pribadi dalam memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan mudah dipahami.

e. *Tangible* (keberwujudan fisik) meliputi sarana fisik seperti bangunan dan perlengkapan, penampilan karyawan, sarana komunikasi dan keberwujudan fisik lainnya yang dapat menjadi perhatian pelanggan.

Menurut Fandi Tjiptono (1996: 129) untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, organisasi jasa harus melakukan empat hal, yaitu:

a. Mengidentifikasi siapa pelanggannya

b. Memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas

c. Memahami strategi kualitas pelayanan pelanggan

d. Memahami siklus pengukuran umpan balik dari kepuasan pelanggan

Petugas pajak yang berhubungan langsung dengan wajib pajak hendaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dapat dimengerti karena kualitas pelayanan akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan petugas pajak harus diperhatikan agar realisasi pendapatan dapat terpenuhi.

2.3 Kerangka Berfikir

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pengelola pajak serta pengetahuan wajib pajak. Tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah akan mempengaruhi minat penyelenggara untuk menyelenggarakan hiburan, juga akan mempengaruhi kesadaran penyelenggara pajak sebagai wajib pajak untuk membayar pajak hiburan. Selain tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan pajak juga akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak juga dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Asumsi tersebut didukung oleh pendapat dari Moenir yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan adalah pemahaman sistem *Self Assessment*, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, Moenir (2001: 197-200). Pendapat tersebut juga didukung hasil penelitian Noerhadi yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah kelurahan Panggung Lor dan Panggung Kidul kecamatan Semarang Utara Kotamadya Semarang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan wajib pajak, penghasilan wajib pajak, jumlah tanggungan wajib pajak, pengalaman wajib pajak, penyuluhan tentang PBB, lokasi tempat pembayaran PBB, dan prosedur administrasi pembayaran PBB, (Noerhadi: 1996: 45). Wajib pajak juga ingin memaksimalkan manfaat

yang diperoleh, seperti apa yang diungkapkan oleh Appelgren (2008: 2) yang mengatakan *a natural starting point in design of audit is to assume that the taxpayer behaves rationally, in other words, maximizes his expected utility.* (Titik awal pada desain audit adalah mengasumsikan bahwa wajib pajak berperilaku rasional, yaitu memaksimalkan manfaat yang diharapkannya).

Keterkaitan besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak serta pengeathuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan adalah seperti dalam bagan berikut ini:

Gambar 2

Skema Kerangka Berfikir

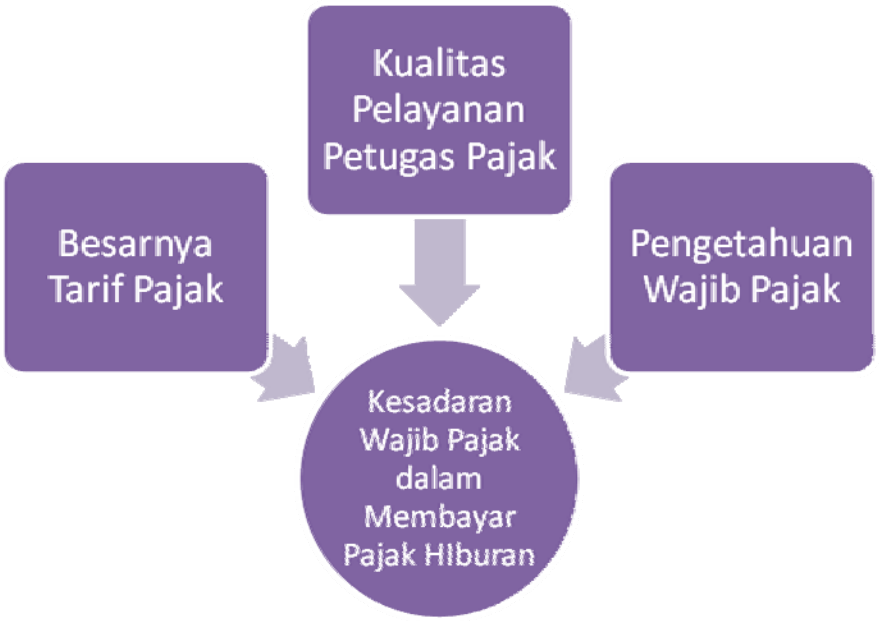

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang

sebenarnya masih harus diuji secara empiris . Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Ada pengaruh antara besarnya tarif pajak hiburan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.
2. Ada pengaruh antara pelayanan petugas pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.
3. Ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,1998: 103). Sampel penelitian adalah wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto.2002: 96). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak hiburan Kota Semarang yang berjumlah 108. Adapun ukuran populasi dari segi waktu/periode selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2005-2009. Jumlah populasi wajib pajak hiburan Kota Semarang tahun 2005-2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Daftar Wajib Hiburan Kota Semarang Tahun 2005-2009

No	Wajib pajak hiburan	Populasi
1	Permainan anak	23
2	Karaoke	19
3	Diskotik	1
4	Tempat olahraga	14
5	Bioskop	11
6	Panti pijat	27
7	Billiard	13
Jumlah		108

(Sumber : DPKAD Kota Semarang)

3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Sampel yang ditetapkan dengan menggunakan metode Cluster Proporsional Random Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan

kategori hiburan dimana masing-masing kategori terambil sampelnya secara acak. Penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Husein Umar,2008):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Eror/persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolelir atau diinginkan. Misalnya dalam penelitian ini digunakan 10%(Husein Umar, 2008).

$$n = \frac{108}{1 + 108(10\%)^2}$$

$$n = \frac{108}{1 + 108(0{,}01)}$$

= 51,923076

= 52 orang

Jadi, sampel yang digunakan sebanyak 52 orang yang diambil dengan menggunakan metode Cluster Proporsional Random Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan jenis hiburan dimana masing-masing jenis terambil sampelnya secara acak.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik Cluster Proporsional Random Sampling yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan populasi setiap jenis hiburan

2. Menentukan Jumlah sampel pada masing-masing jenis hiburan dengan cara mengalikan jumlah populasi yang ada tiap-tiap jenis hiburan dengan sampel ukuran
3. Menentukan sampel keseluruhan atau yang dikehendaki dengan cara menjumlahkan sampel masing-masing jenis hiburan
4. Mengambil dari setiap jenis hiburan yang telah ditentukan sampelnya secara acak.

3.3 Variabel Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka digunakan variabel penelitian. Variabel adalah hal – hal yang menjadi objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 9).

Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Jadi, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel independen di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Tarif Pajak Hiburan (X1)

Besarnya tarif pajak hiburan merupakan besarnya jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara hiburan yang merupakan wajib pajak.

b) Pelayanan Petugas Pajak (X2)

Pelayanan petugas pajak merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya membayar pajak

c) Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

Pengetahuan Wajib Pajak dalam hal ini terlihat dari tingkat pendidikan wajib pajak sebagai pemilik tempat hiburan.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

Tabel 10

Variabel Penelitian

No	Nama Variabel	Indikator	Dimensi Ukur	Skala
1	Besarnya tarif pajak	• Kesesuaian besarnya tarif pajak dengan kemampuan masyarakat • Pengaruh tarif pajak dengan animo penikmat hiburan	• Besarnya tarif pajak dan kemampuan masyarakat • Animo masyarakat terhadap hiburan yang menggunakan tiket masuk	Interval
2	Pelayanan	• Keramahan petugas	• Ekspresi dan	Interval

	Petugas Pajak	pajak • Fasilitas dan kemudahan dalam membayar pajak • Pembenahan dan evaluasi pelayanan petugas pajak	layanan yang diberikan oleh petugas pajak • Bentuk fasilitas dan kemudahan yang dapat dinikmati oleh wajib pajak ketika membayar pajak • Perlunya pembenahan mengenai pelayanan dari petugas pajak	
3	Pengetahuan wajib pajak	• Latar Belakang Pendidikan • Pengetahuan mengenai wajib pajak dan kewajibannya • Pengetahuan mengenai penggunaan pajak	• Pendidikan terakhir wajib pajak • Pengetahuan wajib pajak tentang kewajibannya membayar pajak • Wawasan mengenai penggunaan dana hasil pajak	Interval
4	Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak		Ketaatan membayar pajak	Interval

3.4 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data ini diperoleh dari proses penyebaran angket. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, internet, Koran, laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mempunyai arti barang-barang tertulis. Arikunto (2006: 231) mengemukakan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi diperlukan untuk menambah informasi dan pengetahuan yang disampaikan informan. Dokumen yang akan dipakai

dalam penelitian ini adalah buku, laporan target dan realisasi pajak hiburan Kota Semarang, catatan, dan *leaflet.*

2. Metode wawancara

Arikunto (2006: 155) mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik ini dipilih karena dengan menggunakan teknik wawancara penulis bisa mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Apabila terjadi pertanyaan atau jawaban yang kurang jelas maka dapat diulang sehingga menghasilkan data yang benar-benar bermakna. Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2007: 186) mengatakan bahwa maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia, dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

3. Metode angket (kuesioner)

Angket adalah sejumlah pertnyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang dirinya atau hal-hal yang dia ketahui. Angket yang akan digunakan peneliti yaitu dalam bentuk pilihan ganda, dimana hasil angket yang diperoleh digunakan untuk

mengetahui tariff pajak, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Semarang.

3.6 Validitas dan Reliabilitas

Baik buruknya suatu penelitian tergantung dari benar tidaknya suatu data. Karena data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesa, benar tidaknya suatu data, tergatung dari baik tidaknya instrument pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu valid dan reliabel.

3.6.1 Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Analisis yang digunakan analisis butir yaitu untuk menguji validitas setiap butir soal instrument, dengan cara mengkorelasikan butir soal dengan skor total.

Menurut Sumarna, (2005:50), ada beberapa bentuk validitas, yaitu:

1) Validitas Isi *(Content Validity)*

Merupakan validitas yang mengandung arti bahwa suatu alat ukur dipandang valid apabila sesuai dengan apa yang hendak di ukur. Dimana validitas isi sangat bergantung kepada dua hal, yaitu tes itu sendiri dan proses yang mempengaruhi dalam merespon tes tersebut.

2) Validitas Konstruk *(Construct Validity)*

Adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruk mengandung arti bahwa suatu alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi teoritik dimana tes itu dibuat.

3) Validitas Prediksi *(Predictive Validity)*

Validitas prediksi menunjukan kepada hubungan antara tes skor yang diperoleh peserta dengan keadaan yang akan terjadi diwaktu yang akan datang. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemamapuan untuk memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

4) Validitas Konkuren *(Concurrent Validity)*

Validitas Konkuren menunjukan pada hubungan antara tes skor dengan yang dicapai dengan keadaan sekarang. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konkuren apabila hasilnya sesuai dengan pengalaman.

Berdasar bentuk validitas diatas, maka penelitian ini menggunakan validitas yang berbentuk validitas konstruk, karena berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah korelasi product moment, yaitu untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X^2)\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi X dan Y

$\sum X$ = jumlah skor X

$\sum Y$ = jumlah skor Y

N = jumlah responden

$\sum XY$ = jumlah skor X dan Y

Apabila $r_{hit} > r_{tabel}$ berarti ada korelasi yang nyata antara kedua variabel tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut valid.

3.6.2 Pengujian Validitas

Sebagaimana analisis data kuantitatif akan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian instrumen data melalui uji validitas dengan menggunakan komputer program SPSS versi 15. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Validitas ini akan ditunjukkan oleh suatu indeks yang menggambarkan seberapa jauh alat ukur benar-benar menunjukkan apa yang diukur.

Pada penelitian ini penulis membagikan kuesioner kepada 20 responden, untuk mengetahui tiap butir pertanyaan valid atau tidak valid. Langkah-langkah yang dilakukan pada pengujian validitas adalah sebagai berikut:

(1) Menyampaikan uji coba instrumen kepada responden

(2) Mengelompokkan item-item dari jawaban kedalam faktor-faktor dan jumlah skor total yang diperoleh dari masing-masing responden

(3) Dari skor yang diperoleh kemudian dibuat tabel perhitungan validitas

(4) Nilai r hasil harus positif

(5) Nilai r tabel (pada lampiran) ditentukan dengan df (derajat kebebasan) = N (Jumlah kasus) – k (jumlah butir pertanyaan)

(6) r hitung untuk tiap item (variabel) dilihat pada kolom *Corrected Item – Total Correlation*

(7) Dasar pengambilan keputusan :

1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel,}$ maka variabel tersebut dinyatakan valid

2) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel,}$ maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid

Tabel 11

Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrument Angket Variabel X_1
Besarnya tarif pajak hiburan

Butir Pertanyaan	r_{hitung} (Koefisien Validitas)	r_{tabel} 5%	Ket
Butir No 1	0.708	0.444	Valid
Butir No 2	0.700	0.444	Valid
Butir No 3	0.759	0.444	Valid
Butir No 4	0.682	0.444	Valid
Butir No 5	0.482	0.444	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 12

Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrument Angket Variabel X_2
Pelayanan Petugas Pajak

Butir Pertanyaan	r_{hitung} (Koefisien Validitas)	r_{tabel} 5%	Ket
Butir No 6	0.739	0.444	Valid
Butir No 7	0.745	0.444	Valid
Butir No 8	0.519	0.444	Valid
Butir No 9	0.709	0.444	Valid
Butir No 10	0.586	0.444	Valid
Butir No 11	0.584	0.444	Valid
Butir No 12	0.709	0.444	Valid

Butir No 13	0.840	0.444	Valid
Butir No 14	0.527	0.444	Valid
Butir No 15	0.584	0.444	Valid
Butir No 16	0.798	0.444	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 13

Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrument Angket Variabel X_3
Pengetahuan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	r_{hitung} (Koefisien Validitas)	r_{tabel} 5%	Ket
Butir No 17	0.812	0.444	Valid
Butir No 18	0.525	0.444	Valid
Butir No 19	0.676	0.444	Valid
Butir No 20	0.623	0.444	Valid
Butir No 21	0.498	0.444	Valid
Butir No 22	0.452	0.444	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil analisis validitas pada butir angket yang berjumlah 22 butir soal, diperoleh r_{tabel} sebesar 0,444 dan r_{xy} untuk semua soal adalah di atas 0,444. Berarti semua soal yang diuji cobakan adalah valid karena $r_{xy} \geq r_{tabel}$.

Tabel 14

Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrument Angket Variabel Y
Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang

Butir Pertanyaan	r_{hitung} (Koefisien Validitas)	r_{tabel} 5%	Ket
Butir No 23	0.577	0.444	Valid
Butir No 24	0.541	0.444	Valid
Butir No 25	0.723	0.444	Valid
Butir No 26	0.768	0.444	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil analisis validitas pada butir angket yang berjumlah 4 butir soal, diperoleh r_{tabel} sebesar 0,444 dan r_{xy} untuk semua soal adalah di atas 0,444. Berarti semua soal yang diuji cobakan adalah valid karena $r_{xy} \geq r_{tabel}$.

3.6.3 Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut cukup baik (Suharsimi Arikunto, 2006:178). Sedangkan pengujiannya menggunakan rumus alpha, digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 1 dan 0 yaitu dengan rumus :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)}\right]\left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right]$$

Keterangan :

r_{11} = reliabilitas instrument

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Untuk menentukan instrumen tersebut reliabel atau tidak, dilakukan dengan cara mengkorelasikan reliabilitas hasil perhitungan dengan reliabilitas menurut tabel.

Adapun langkah-langkah menguji reliabilitas instrumen yaitu:

(1) Membuat tabel analisa butir soal

(2) Mencari jumlah varians sebanyak jumlah pertanyaan

(3) Menjumlahkan hasil dari jumlah varians sebanyak jumlah pertanyaan

(4) Mencari varians total dari jumlah skor total, kemudian hasil dari varians total dan jumlah varians dimasukkan dalam rumus alpha

(5) Mengkonsultasikan hasil perhitungan dari rumus alpha dengan tabel r *product moment*.

Apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari r tabel berarti instrumen yang bersangkutan reliabel dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian.

3.6.4 Pengujian Reliabilitas

Dari ke dua puluh enam (26) butir pertanyaan yang berkaitan dengan tarif pajak (X1), pelayanan petugas pajak (X2), pengetahuan wajib pajak (X3) dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Y) tersebut kemudian diuji konsistensi internal dengan menggunakan komputer program SPSS 15. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diandalkan (reliabel) atau tidak.

Suatu alat tes (kuesioner) dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar pengambilan keputusan:

(1) Jika koefisien r Alpha $\geq$ nilai r tabel, maka variabel tersebut reliabel

(2) Jika koefisien r Alpha $\leq$ nilai r tabel, maka variabel tersebut tidak reliabel

Rekapitulasi hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15

Hasil Perhitungan Reliabilitas Uji Coba Instrument

Butir Pertanyaan	Koefisien r Alpha	r_{tabel} 5%	Ket
Tarif Pajak (X1)	0.666	0.444	Reliabel
Pelayanan Petugas Pajak (X2)	0.958	0.444	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	0.653	0.444	Reliabel
Kesadaran (Y)	1.332	0.444	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 26 butir diatas, perhitungan uji coba di dapat $r_{11} > r_{hitung}$ (0.444), maka dapat disimpulkan bahwa soal uji coba tersebut termasuk reliabel.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.7.1 Analisis Deskripsi

Metode ini digunakan untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban dan mendiskripsikan hasil data mengenai tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak dan pengetahuan wajib pajak yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang dengan rumus:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

%= Persentase nilai yang diperoleh

n = Jumlah skor yang diperoleh

N= Jumlah seluruh nilai ideal, dicari dengan cara jumlah item dikalikan nilai ideal tiap item dan dikalikan jumlah responden.

(Muhammad Ali, 1982)

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriprtif presentase yang diperoleh masing-masing indikator dalam variabel dari perhitungan deskriptif presentase kemudian ditafsirkan kedalam kalimat. Cara menentukan kriteria adalah :

1. Menetukan angka presentase tertinggi

$$\frac{skor\ maksimal}{skor\ maksimal} X\ 100\ \%$$

$$\frac{5}{5} X\ 100\% = 100\ \%$$

2. Menentukan angka presentase terendah

$$\frac{skor\ \min imal}{skor\ maksimal} X\ 100\%$$

$$\frac{1}{5} X\ 100\% = 20\ \%$$

3. Rentang presentase

100 % - 20 % = 80 %

4. Interval kelas presentase

80 % : 5 = 16 %

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut selanjutnya skor diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif presentase dikonsultasikan dengan tabel kriteria.

Dalam jenjang kriteria ini penulis mengelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah.

Tabel 16

Jenjang kriteria :

No	Interval Persentase	Kategori
1	84,1 – 100	Sangat Tinggi
2	68,1 – 84	Tinggi
3	52,1 – 68	Cukup Tinggi
4	36,1 – 52	Rendah
5	20 – 36	Sangat Rendah

Analisis deskripsi merupakan metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan uraian-uraian yang sesuai dengan teori dan keadaan sebenarnya pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis deskripsi digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis masing-masing variabel penelitian meliputi: variabel bebas (X) yaitu tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak dan pengetahuan wajib pajak serta variabel terikat (Y) yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

3.7.2 Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan analisis data yang memakai pendekatan secara matematis dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang berkaitan

dengan penelitian. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan adalah analisis regresi berganda sebagai alat pengolah data.

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen (tidak bebas) terhadap satu atau lebih variabel independent (bebas atau penjelas) untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata populasi variabel dependen terhadap variabel independent (Gujarati, 1995).

3.7.2.1 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variable independent yaitu: χ_1, χ_2 dan χ_3. Setelah menetapkan variabel dependen dan variabel independen kemudian dibuat suatu model. Model dibuat untuk menyederhanakan aktifitas ekonomi yang demikian kompleks agar memudahkan kegiatan penelitian. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh digunakan model analisis berganda:

$$Y = f\chi_1, \chi_2, \chi_3)$$

Dijelaskan bahwa variabel dependen Y dipengaruhi oleh variable χ_1, χ_2 dan χ_3 dengan asumsi bahwa setiap masyarakat bertindak rasional dan variabel yang lain dinyatakan tidak berubah (Cateris Paribus). Dari fungsi tersebut diatas dalam penelitian yang menggunakan variabel yang dibatasi, maka dapat diformulasikan ke dalam model regresi linear berganda. Model persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

$$LnY = a + \beta_1 LnX_1 + \beta_2 LnX_2 + \beta_3 LnX_3 + e$$

Perbedaan satuan hitung pada tiap-tiap variabel dalam model adalah untuk dapat mengetahui elastisitas pengaruh variabel independen terhadap

variable dependen, maka dalam penelitian ini digunakan model dengan variabel yang telah diubah menjadi logaritma natural. Model yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$LnY = a + \beta_1 LnX_1 + \beta_2 LnX_2 + \beta_3 LnX_3 + e$$

Dimana: LnY : Log natural kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang

a : Konstanta

LnX_1 : Log natural variabel Besarnya Tarif Pajak

LnX_2 : Log natural variabel Pelayanan Petugas Pajak

LnX_3 : Log natural variable Pengetahuan Wajib Pajak

β : konstanta

e : Distrubance error.

3.7.2.1.1 Uji Penyimpangan Terhadap Asumsi Klasik

Metode OLS (*Ordinary Least Square*) yang digunakan sebagai penaksir model mempunyai resiko penyimpangan atas asumsi klasik yang mendasar. Penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut meliputi:

1. Uji Normalitas

Untuk penerapan OLS regresi linear klasik diasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varians yang konsisten. Dengan asumsi ini OLS estimasi akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti unblack dan memiliki varians yang minimum dan hal ini bisa diketahui

apabila dilakukan uji normalitas. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah metode Jarque-Bera (JB), dimana jika nilai JB hitung lebih kecil dari nilai x^2 tabelatau nilai probabilitas lebih besar dari derajat keyakinan (α = 0,05) maka model empiris yang dipakai dalam model memiliki residual yang terdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas diantara variabel- variabel bebas yang berbeda dalam satu modd. Pengujian multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinearitas apabila toleransinya < 0.1 dan VIF >.

3. Heterokedastisitas

Pengujian terhadap heteroskedasitas secara grafik dapat dilihat dari *Multivariate Standardized Scatterplot*. Dasar pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat homogen atau tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.7.2.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji validitas model yang digunakan atau untuk melakukan pengujian kemampuan variabel independent X dalam menjelaskan variabel dependen Y dilakukan menggunakan t-test dan F-test.

1. Uji Simultan (F-test)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara menyeluruh dan bersama-sama. Uji-F dilakukan dengan cara membuat hipotesis yaitu:

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H1 : Ada pengaruh signifikan anatara variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai F-test : $\frac{Rk}{(1-R)/(n-k-1)}$

Maka apabila:

a. F-test > F-hitung maka Ho ditolak H1 diterima, data signifikan.

b. F-test < F-hitung maka Ho diterima H1 ditolak, data tidak signifikan

2. Uji Parsial (t-test)

Digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependennya dengan taraf nyata sebesar 5 % (α = 0,05).

Rumus : t hit $= \frac{\beta i}{Se\ \beta i}$

Dimana : βi : elastisitas

$Se\beta i$: standar error

Maka, jika :

a. t - hitung > t - tabel maka Ho ditolak H1 diterima, koefisien variabel berpengaruh signifikan.
b. t - hitung < t - tabel maka H1 diterima Ho ditolak, koefisien variabel tidak signifikan.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar variabel independent mempengaruhi variabel dependennya. Koefisien determinan (R^2) adalah angka dalam bentuk persentase yang menjelaskan besar pengaruh tersebut:

Rumus: $R^2 = 1 - \frac{\Sigma bi}{\Sigma Qi}$

Sifat R^2 adalah sebagai berikut:

1. R^2 merupakan besaran non negatif.
2. Batasan : $0 \leq R^2 \leq 1$, dimana R^2 mendekati 1 berarti pengaruh variabel dependen terhadap variabel independent mendekati sempurna dan apabila R^2 bernilai nol berarti tidak ada pengaruh sama sekali

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

(1) Sebelah utara : berbatasan dengan laut Jawa dengan panjang garis pantai ± 13.6 km dan garis sempadan pantai 25 km (Bappeda Kota Semarang).

(2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Semarang

(3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kendal

(4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Demak

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.592.632 orang pada tahun 2010 yang tersebar di 16 kecamatan , yaitu:

(Bappeda Kota Semarang).

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Semarang Timur
3. Kecamatan Semarang Tengah
4. Kecamatan Semarang Utara
5. Kecamatan Semarang Selatan
6. Kecamatan Candisari
7. Kecamatan Gajahmungkur
8. Kecamatan Gayamsari
9. Kecamatan Pedurungan

10. Kecamatan Genuk
11. Kecamatan Tembalang
12. Kecamatan Banyumanik
13. Kecamatan Gunungpati
14. Kecamatan Mijen
15. Kecamatan Ngaliyan
16. Kecamatan Tugu.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu menyempitnya tarif pajak hiburan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan kota Semarang dapat diketahui dari analisis deskriptif persentase sebagai berikut:

4.2.1 Tarif Pajak Hiburan Kota Semarang

Gambaran tentang tarif pajak hiburan Kota Semarang berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut:

Tabel 17
Deskripsi Jawaban Pada Variabel Tarif Pajak Hiburan Kota Semarang

No.	Interval Skor	Kriteria	Frekuensi	%
1.	84,1-100	Sangat tinggi	8	15,38
2.	68,1 – 84	Tinggi	13	25,00
3.	52,1 – 68	Sedang	16	30,77
4.	36,1 – 52	Rendah	13	25,00
5.	20-36	Sangat rendah	2	3,85

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden menyatakan tarif pajak hiburan telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 15,38%, kemudian

tinggi sebesar 25,00%, sedang sebesar 30,77%, rendah sebesar 25,00% dan sangat rendah sebesar 3,85%. Dengan nilai rata-rata sebesar 66,46% termasuk kriteria tinggi, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tarif pajak hiburan Kota Semarang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang dalam kategori tinggi.

4.2.2 Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

Gambaran tentang kualitas pelayanan petugas pajak berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut :

Tabel 18
Deskripsi Jawaban Pada Variabel Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

No.	Interval Skor	Kriteria	Frekuensi	%
1	84,1-100	Sangat tinggi	7	13,46
2	68,1 – 84	Tinggi	20	38,46
3	52,1 – 68	Sedang	18	34,62
4	36,1 – 52	Rendah	7	13,46
5	20-36	Sangat rendah	0	0

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden menyatakan kualitas pelayanan petugas pajak telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 13,46%, kemudian tinggi sebesar 38,46%, cukup tinggi sebesar 34,62%, rendah sebesar 13,46% dan sangat rendah sebesar 0%. Dengan nilai rata-rata sebesar 67,06% termasuk kriteria tinggi, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang dalam kategori tinggi.

4.2.3 Pengetahuan Wajib Pajak

Gambaran tentang pengetahuan wajib pajak berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut :

Tabel 19
Deskripsi Jawaban Pada Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Interval Skor	Kriteria	Frekuensi	%
1	84,1-100	Sangat tinggi	24	46,15
2	68,1 – 84	Tinggi	11	21,15
3	52,1 – 68	Sedang	13	25,00
4	36,1 – 52	Rendah	4	7,69
5	20-36	Sangat rendah	0	0

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden menyatakan kualitas pelayanan petugas pajak telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 46,15%, kemudian tinggi sebesar 21,15%, sedang sebesar 25,00%, rendah sebesar 7,69% dan sangat rendah sebesar 0%. Dengan nilai rata-rata sebesar 85,62% termasuk kriteria tinggi, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak hiburan Kota Semarang dalam membayar pajak, dalam kategori tinggi.

4.2.4 Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang

Gambaran tentang kesadaran wajib pajak hiburan dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut:

Tabel 20
Deskripsi Jawaban Pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hiburan Kota Semarang

No.	Interval Skor	Kriteria	Frekuensi	%
1.	84,1-100	Sangat tinggi	11	21,15
2.	68,1 – 84	Tinggi	24	46,15
3.	52,1 – 68	Sedang	12	23,08
4.	36,1 – 52	Rendah	5	9,62
5.	20-36	Sangat rendah	0	0,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden menyatakan kesadaran wajib pajak hiburan Kota Semarang dalam membayar pajak telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 21,15%, kemudian tinggi sebesar 46,15%, cukup tinggi sebesar 23,08%, rendah sebesar 9,62% dan sangat rendah sebesar 0,00%. Dengan nilai rata-rata sebesar 71,92% termasuk kriteria tinggi, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak hiburan Kota Semarang dalam membayar pajak dalam kategori tinggi.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Metode ini di gunakan untuk mengetahui persamaan regresi pengaruh tarif pajak hiburan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan menggunakan *SPSS For Windows 15,0.* Namun sebelumnya akan diuji terlebih dahulu, dimana syarat dilakukannya regresi apabila data- data tersebut memenuhi uji asumsi klasik.

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 UJi Normalitas

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data dan model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk melihat bahwa suatu variabel pengganggu atau residual distribusi dengan normal atau tidak.uji normalitas ini didapat dari uji grafik probability plot yang membandingkan distribusi komulatif dari residual sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Jika distribusi dari variabel pengganggu atau residual adalah normal, maka garis yang menggambarkan residual akan mengikuti garis diagonalnya. Lebih jelasnya hasil uji normalitas residual dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3

Sebaran plot pada uji normalitas data

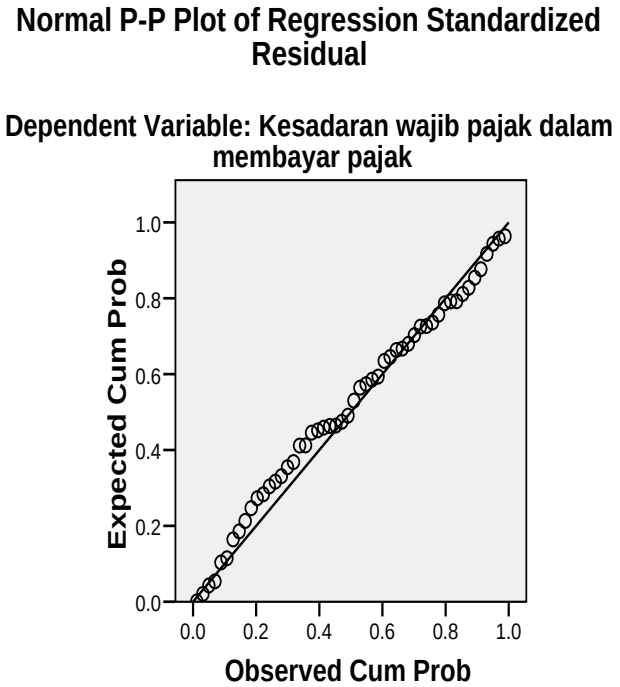

Gambar 4

Histogram residual

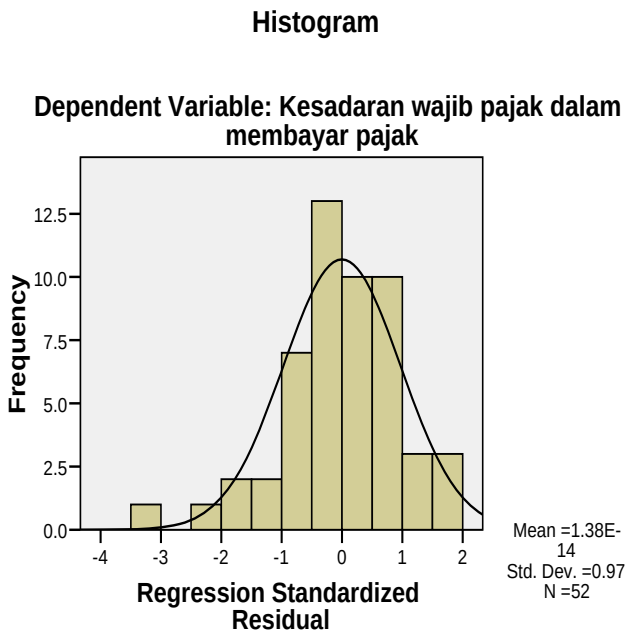

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa penyebaran plot berada di sekitar dan panjang garis 45^0. Sedangkan berdasarkan histogram pada gambar 4 menunjukkan titik 0 memotong tepat ditengah, sehingga sisi kiri dan kanan jika dilihat akan sama atau seimbang sehingga data tersebut bisa dikatakan normal Dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian distribusi normal.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang pasti diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk Mengetahui ada tidaknya Multikolinearitas dapat pula dilihat pada nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor),* yaitu:

Jika nilai tolerance >0,10 dan VIF <10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat Multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Jika nilai tolerance <0,10 dan VIF >10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Adapun hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 21
Uji multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Besarnya tarif Pajak	.555	1.803
	Pelayanan Petugas Pajak	.536	1.865
	Pengetahuan mengenai Pajak	.592	1.689

a. Dependent Variable: Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui model regresi bebas multikolinieritas karena nilai tolerance semua variabel > 0,10, nilai tolerance variabel tarif pajak hiburan sebesar 0,555, variabel kualitas pelayanan petugas pajak sebesar 0,536 dan variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,592. VIF variabel independen < 10, yaitu variabel tarif pajak hiburan sebesar 1,803, variable kualitas pelayanan petugas pajak sebesar 1,865 dan variable pengetahuan wajib pajak sebesar 1,689. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieriatas dalam regresinya.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, penyebarabn titik-titik dan tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi *SPSS for windows release* 15 di peroleh *scatter plot* yang tidak membentuk pola tertentu, maka model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Lebih jelasnya pola *scatter plot* dari hasil penghitungan diperlihatkan dibawah ini:

Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

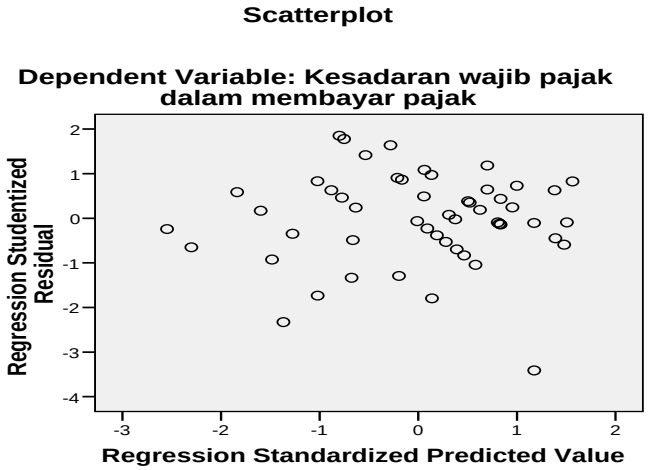

Dari grafik diatas terlihat titik-titik meyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melelebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak terpola. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.

4.3.2 Pengujian Hipotesis

4.3.3.1 Hipotesis Yang Diajukan

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian pengaruh besarnya tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Studi Kasus Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang tahun 2005-2009).

Variabel bebas tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak dan pengetahuan wajib pajak bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang bersama- sama maupun secara parsial.

4.3.3.2 Rumusan Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha_1 : Ada pengaruh positif antara tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang secara parsial maupun bersama-sama.

Ha_2 : Ada perbedaan tarif pajak hiburan dan pelayanan petugas pajak, serta pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka Ho ditolak, Ha diterima atau jika koefisien $p_{value} < 0,05$ maka Ho ditolak Ha diterima
2. Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka Ho ditolak, Ha diterima, dengan koefisien $p_{value} < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Jika z hitung > z tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan koefisien p value < 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.

4.3.3.3 Metode Uji Hipotesis

4.3.3.3.1 Pengujian secara bersama-sama (uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tarif pajak hiburan (X_1) dan pelayanan petugas pajak (X_2), serta pengetahuan wajib pajak (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Y). Adapun hasil hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 22
Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.429	3	.476	40.577	.000[a]
	Residual	.563	48	.012		
	Total	1.992	51			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan mengenai Pajak, Besarnya tarif Pajak, Pelayanan Petugas Pajak

b. Dependent Variable: Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian hipotesis dengan uji simultan diperoleh F_{hitung} = 40,577 dengan harga signifkansi sebesar 0,000. Harga signifikansi <0,05 menunjukan bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh tersebut signifikan. Dengan demikian menunjukan bahwa secara bersama-sama atau simultan ada pengaruh yang signifkan tarif pajak hiburan (X_1) dan pelayanan petugas pajak (X_2) serta pengetahuan wajib pajak (X_3) terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Y).

Hasil dari analisis besarnya determinasi (R^2) untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda dapat diketahui hasilnya dari tabel summary, diperoleh nilai R= 0,847 dan koefisien determinasi sebesar 0,717. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Y) dipengaruhi sebesar 71,74% oleh tarif pajak hiburan (X_1), pelayanan petugas pajak (X_2), dan pengetahuan wajib pajak (X_3) sedangkan sisanya (100% - 71,7% = 28,26%) dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.3.3.3.2 Uji parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tarif pajak hiburan (X_1) dan pelayanan petugas pajak (X_2) serta pengetahuan wajib pajak (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Y). Adapun hasil hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 23
Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.257	.247		1.037	.305
	Besarnya tarif Pajak	.317	.076	.430	4.169	.000
	Pelayanan Petugas Pajak	.268	.094	.300	2.860	.006
	Pengetahuan mengenai Pajak	.183	.070	.259	2.595	.013

a. Dependent Variable: Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Terlihat Pada tabel hasil uji parsial, diperoleh koefisien regresi untuk variabel tarif pajak hiburan 0,317 yang diuji keberartiannya dengan uji t diperoleh t_{hitung} = 4,169 dengan pvalue = 0,000<0,05 sehingga H_0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan tarif pajak hiburan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang. Koefisien regresi untuk variabel pelayanan petugas pajak 0,268 yang diuji keberartiannya dengan uji t diperoleh t_{hitung} = 2,860 dengan pvalue = 0,000< 0,05 sehingga H_0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan pelayanan petugas pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang. Koefisien

regresi untuk variabel pengetahuan wajib pajak 0,183 yang diuji keberartiannya dengan uji t diperoleh t_{hitung} = 2,595 dengan pvalue = 0,000< 0,05 sehingga H_0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

4.3.3.3.3 Besarnya Pengaruh Tarif Pajak Hiburan dan Pelayanan Petugas Pajak serta Pengetahuan wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang (Uji Determinasi)

Besarnya pengaruh tarif pajak hiburan (X_1) dan pelayanan petugas pajak (X_2) serta pengetahuan wajib pajak (X_3) terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang (Y) dapat dilihat dari koefisien determinasi baik secara parsial maupun simultan, seperti tercantum pada tabel :

Tabel 24
Kontribusi tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang

No	Kontribusi	R	R^2
1	Tarif Pajak Hiburan → Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang	0,516	26,62%
2	Pelayanan Petugas Pajak→ Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang	0,382	14,59%
3	Pengetahuan wajib pajak →Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang	0,351	12,32%
4	Tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak →Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang	0,847	71,74%

Terlihat pada tabel di atas, kontribusi tarif pajak hiburan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang mencapai 26,62%, pelayanan petugas pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang mencapai 14,59%, sedangkan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang mencapai 12,32%.

Kontribusi tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang mencapai 71,74% ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang, yaitu sebesar 28,26% dipengaruhi oleh faktor lain di luar menyempitnya tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis mengenai tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang dapat diketahui sebagai berikut :

4.4.1 Tarif Pajak Hiburan

Dalam penelitian ini tarif pajak hiburan yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu kesesuaian besarnya tarif pajak dengan kemampuan masyarakat dan pengaruh tarif pajak dengan animo penikmat hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian responden menyatakan bahwa tarif pajak hiburan telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 15,38%, kemudian tinggi sebesar 25,00%, sedang sebesar 30,77%, rendah sebesar 25,00% dan sangat rendah sebesar 3,85%. Dengan nilai rata-rata sebesar 66,46% termasuk kriteria tinggi, dapat dijelaskan bahwa tarif pajak hiburan Kota Semarang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang dalam kategori tinggi.

Nugroho (2001) dalam penelitian ini variabel yang dianggap berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran adalah, besarnya tarif hotel, jumlah wisatawan nusantara, jumlah wisatawan asing. Hal tersebut membuktikan bahwa tarif pajak hiburan yang ditetapkan akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hiburan.

Selain itu, dari hasil penelitian kontribusi dari tarif pajak hiburan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang secara parsial sebesar 26,62%.

4.4.2 Pelayanan Petugas Pajak

Dalam penelitian ini pelayanan petugas pajak yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu keramahan petugas pajak, fasilitas dan kemudahan dalam membayar pajak, pembenahan dan evaluasi pelayanan petugas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 13,46%, kemudian tinggi sebesar 38,46%, cukup tinggi sebesar 34,62%, rendah

sebesar 13,46% dan sangat rendah sebesar 0%. Dengan nilai rata-rata sebesar 67,06% termasuk kriteria tinggi, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang dalam kategori tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat dihubungkan dengan teori yang ada. Tjiptono (1996: 59), mengatakan bahwa kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Selanjutnya Parasuraman dalam Joesron (2005: 15) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan (*servequal)*, yakni sebagai berikut:

a. *Reliability* (keandalan) merupakan kemampuan yang dapat diandalkan dalam memberikan jasa secara cepat, tepat, akurat dan konsisten sehingga dapat memuaskan anggota sebagai pelanggan.

b. *Responsiveness* (daya tanggap) adalah keinginan pribadi para staf dan karyawan perusahaan yang secara sadar ingin membantu pelanggan dan memberikan jasa sesegera mungkin sehingga dapat memuaskan pelanggan.

c. *Assurance* (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf dan karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan dan kekecewaan.

d. *Emphaty* (empati) yang mencakup perhatian individu/pribadi dalam memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan mudah dipahami.

e. *Tangible* (keberwujudan fisik) meliputi sarana fisik seperti bangunan dan perlengkapan, penampilan karyawan, sarana komunikasi dan keberwujudan fisik lainnya yang dapat menjadi perhatian pelanggan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan petugas pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan. Selain itu, dari hasil penelitian diketahui pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang secara parsial sebesar 14,59%.

4.4.3 Pengetahuan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini pengetahuan wajib pajak yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu latar belakang pendidikan, pengetahuan mengenai wajib pajak dan kewajibannya, pengetahuan mengenai penggunaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian responden menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 46,15%, kemudian tinggi sebesar 21,15%, sedang sebesar 25,00%, rendah sebesar 7,69% dan sangat rendah sebesar 0%. Dengan nilai rata-rata sebesar 85,62% termasuk kriteria tinggi, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak hiburan Kota Semarang dalam membayar pajak, dalam kategori tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat dihubungkan dengan teori yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

pribadi dalam membayar pajak penghasilan adalah pemahaman sistem *Self* Assessment, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, Moenir (2001: 200). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban wajib pajak dan penggunaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

Selain itu, dari hasil penelitian diketahui pengaruh pengetahuan wajib terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang secara parsial sebesar 12,32%.

4.4.4 Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian responden menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak hiburan Kota Semarang dalam membayar pajak telah masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 21,15%, kemudian tinggi sebesar 46,15%, cukup tinggi sebesar 23,08%, rendah sebesar 9,62% dan sangat rendah sebesar 0,00%. Dengan nilai rata-rata sebesar 71,92% termasuk kriteria tinggi, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak hiburan Kota Semarang dalam membayar pajak dalam kategori tinggi.

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk tarif pajak hiburan sebesar 0,317 dan koefisien regresi untuk pelayanan petugas pajak sebesar 0,268, sedangkan koefisien regresi untuk pengetahua wajib pajak sebesar 0,183. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak hiburan yang banyak pengaruhnya

terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang daripada variabel pelayanan petugas pajak dan pengetahuan wajib pajak.

Selain itu, dari hasil penelitian diperoleh R sebesar 0,847 yang menunjukkan bahwa secara simultan tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang.

Berdasarkan dari semua hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dihubungkan dengan teori yang ada. Moenir (2001: 200) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan adalah pemahaman sistem *Self Assessment*, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Tjiptono (1996: 59), kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.

Parasuraman dalam Joesron (2005: 15) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan (*servequal)*, yakni sebagai berikut:

a. *Reliability* (keandalan) merupakan kemampuan yang dapat diandalkan dalam memberikan jasa secara cepat, tepat, akurat dan konsisten sehingga dapat memuaskan anggota sebagai pelanggan.

b. *Responsiveness* (daya tanggap) adalah keinginan pribadi para staf dan karyawan perusahaan yang secara sadar ingin membantu pelanggan dan memberikan jasa sesegera mungkin sehingga dapat memuaskan pelanggan.

c. *Assurance* (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf dan karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan dan kekecewaan.

d. *Emphaty* (empati) yang mencakup perhatian individu/pribadi dalam memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan mudah dipahami.

e. *Tangible* (keberwujudan fisik) meliputi sarana fisik seperti bangunan dan perlengkapan, penampilan karyawan, sarana komunikasi dan keberwujudan fisik lainnya yang dapat menjadi perhatian pelanggan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari tarif pajak hiburan yang menurut responden mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang sebesar 26,62% dalam kategori tinggi. Pelayanan petugas pajak juga mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang sebesar 14,59%, sedangkan pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang sebesar 12,32%. Secara bersama-sama tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang sebesar 71,74%. Hal ini dapat disimpulkan ada kesesuaian antara teori dengan hasil penelitian.

4.5 Faktor Penyebab Turunnya Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan.

Otonomi daerah yang telah ditetapkan menyebabkan pemerintah kota harus membiayai sendiri kebutuhan kota tersebut. Pemerintah harus menggali potensi-potensi daerah guna kebutuhan pembiayaan kota. Pajak hiburan merupakan salah satu usaha pemerintah kota untuk menggali potensi-potensi yang ada. Pajak hiburan dikelola langsung oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Dalam proses pengelolaan pajak hiburan, ditentukan target masing-masing dari jenis hiburan. Penetapan target tersebut disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing jenis hiburan. Target yang telah ditetapkan, diharapkan dapat dipenuhi oleh realisasi pendapatan pajak hiburan.

Realisasi pendapatan pajak hiburan kota semarang dalam beberapa kurun waktu selalu dapat memenuhi atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2007 dan 2008, realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang mengalami penurunan dan tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa faktor dari menurunnya realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang yang merupakan indikator dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Gusti (koordinator lapangan petugas pajak hiburan) pada 18 Desember 2010 dan Pak Candrawijaya (salah satu pemilik usaha hiburan Kota Semarang) 20 Desember 2010 dapat diketahui bahwa penurunan realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang tahun 2007-2008 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Banyaknya usaha hiburan yang gulung tikar

   Banyaknya usaha hiburan yang ada di Kota Semarang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan target pajak hiburan Kota Semarang. Pada tahun 2007-2008, banyak terdapat usaha-usaha hiburan seperti panti pijat dan spa yang gulung tikar karena bangkrut. Hal tersebut menyebabkan realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang menurun tajam dan tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Kemampuan dan minat masyarakat yang kurang terhadap hiburan.

   Kemampuan ekonomi dan minat masyarakat terhadap hiburan memang dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila kemampuan ekonomi masyarakat memenuhi standar ataupun di atas rata-rata, maka minat dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan pun semakin bertambah.

   Kedua hal tersebut tidak dapat dipungkiri dapat mempengaruhi realisasi pendapatan pajak hiburan.

3. Tingginya tarif pajak hiburan yang ditetapkan.

   Tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah juga sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan hiburan. Apabila tarif yang ditetapkan terlalu tinggi, maka hal tersebut dapa mengurangi minat masyarakat untuk menikmati hiburan berbayar. Hal tersebut akan mempengaruhi realisasi pendapatan pajak hiburan.

4. Keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak

   Ketepatan waktu dalam membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan salah satu indikator kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

hiburan Kota Semarang. Menurut wawancara dengan Bapak Gusti selaku koordinator lapangan petugas pajak hiburan, keterlambatan beberapa kali terjadi dalam proses pembayaran pajak hiburan. Apabila keterlambatan sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka akan dilakukan penagihan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang baik secara parsial maupun bersama-sama.
2. Menurut hasil penelitian, tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan. Variabel yang paling dominan adalah tarif pajak hiburan dengan kontribusi sebesar 26,62%. Selanjutnya pelayanan petugas pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dengan kontribusi masing-masing sebesar 14,59% dan 12,32%.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 71,74%, sedangkan sisanya 28,26% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penurunan realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang pada tahun 2007-2008 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: banyaknya usaha hiburan yang gulung tikar, kemampuan dan minat masyarakat yang kurang terhadap hiburan, tingginya tarif pajak hiburan yang ditetapkan, serta keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi Wajib Pajak

   Wajib pajak hiburan Kota Semarang hendaknya dapat menghindari keterlambatan pembayaran pajak dengan membayar kewajiban pajak tepat waktu.

2. Bagi Petugas Pajak Hiburan

   Petugas pajak hiburan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang ingin membayar pajak. 3 S (senyum, salam, sapa) hendaknya juga selalu diterapkan saat melayani wajib pajak.

3. Bagi Pemerintah

   Pemerintah Kota Semarang hendaknya menetapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat, agar masyarakat yang dapat menikmati hiburan dapat merata. Pemerintah hendaknya juga memberikan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung mengenai pajak dan penggunaannya terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. 1982. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi.* Bandung: Angkasa.

Appelgren, Leif. 2008. The Effect of Audit Strategy Information on Tax Complience – An Empirical Study dalam *eJournal of Tax Research* (http://*www.austlii.edu.au/au/journals/eJTR/2008/4.html)* diunduh pada 29 Agustus 2010 8:29 PM.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____ 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____ 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Diamastuti, dkk. 2001. Dampak Reformasi Pajak dan Retribusi terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus: Pemda Tk II Kabupaten Cianjur dalam *JAKSP Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 2 No. 02 Agustus. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang 2005 *Daftar Target Pendapatan dan Realisasi Bulanan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2005*. Semarang: DPKAD Kota Semarang.

_____. 2006 *Daftar Target Pendapatan dan Realisasi Bulanan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2006.* Semarang: DPKAD Kota Semarang.

_____. 2007 *Daftar Target Pendapatan dan Realisasi Bulanan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2007.* Semarang: DPKAD Kota Semarang.

_____. 2008 *Daftar Target Pendapatan dan Realisasi Bulanan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2008.* Semarang: DPKAD Kota Semarang.

_____. 2009 *Daftar Target Pendapatan dan Realisasi Bulanan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2009.* Semarang: DPKAD Kota Semarang.

Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.

http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/wajib-pajak.html

http://gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/jurnal-ekonomi-indonusa.

http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak

http://regionalinvestment.com/newsipid/bataswilayah.php?ia=3374&is=35

http://slidepajak.wordpress.com/2010/03/24/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak/

Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Joesron, Tati Soehartati. 2005. Manajemen Strategik Koperasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kuswanto, dkk. 2001. Pemberdayaan Subak sebagai Lembaga Tradisional dalam Meningkatkan Penerimaan dan Akuntabilitas serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klungkung dalam *JAKSP Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 2 No. 02 Agustus. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Lupiyoadi, Rambat. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik. Jakarta: Salemba Empat.

Moenir, H.A.S. 2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Sebuah Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Noerhadi, Achmad. 1996. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Wilayah Kelurahan Panggung Lor dan* Panggung *Kidul Kecamatan Semarang Utara Kotamadya Semarang*. Hasil Penelitian, Unnes.

Nugroho, Sumantri Adi. 2001. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kotamadya Yogyakarta Periode 1984-1999*. Unpublished Skripsi. FE UII.

Poewadarminta. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prakoso, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah.* Yogyakarta: UII

Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Bandung: Tarsito.

Sawyer, Adrian. 2008. Regulatory Impact Statements and Accountability: Recent Australasian Experience dalam *Journal of Australian Taxaxion* (http://www.austlii.edu.au/au/journals/JATax/2008/2.html) diunduh pada 29 Agustus 2010 8:15 PM.

Setyawan, Danang Wahyu. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KepatuhanWajib Pajak Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan*. Unpublished *Skripsi,* UMS.

Suandy, Erly, 2005. *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Sulasmi. 2009. Optimalisasi Penerimaan dan Peningkatan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Medan: USU.

Suprananta, Sumarna. 2005. *Analisisn Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Tjiptono, Fandi. 1996. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.